



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 122 /KPTS-BUP/2019
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Sungai Dareh

pada tanggal 26 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 188.46/122/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Sepetmber 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Persyaratan : Informasi dari masyarakat
Pelayanan



Waktu : Setiap hari (24 jam)

Pelayanan

Biaya / Tarif : GRATIS

Produk : Jasa layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Pengelolaan : Contact person :

Pengaduan : Eldison, ST

Nomor HP/WA : 085263097220

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan prasarana

- : 1. Kendaraan operasional roda 2
2. Mobil tangki air/ operasional
3. Perahu karet

	4. Pelampung
	5. dll
Kompetensi Pelaksana	: 1. Mampu bekerjasama dengan tim 2. Mampu mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan dilapangan
Jumlah Pelaksana	: Menyesuaikan dengan kondisi lapangan
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan evaluasi kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Peralatan dan perlengkapan kebencanaan sesuai dengan standar Nasional
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.

2. LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Persyaratan Pelayanan	: Informasi kejadian bencana dari masyarakat
-----------------------	--



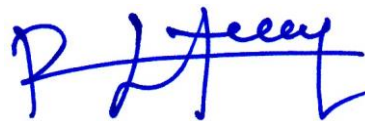
Waktu Pelayanan	: Setiap hari (24 jam)
Biaya / Tarif	: GRATIS
Produk	: Layanan Jasa Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Eldison, ST Nomor HP/WA : 085263097220
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten

Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan prasarana	:	1. Kendaraan operasional roda 2 2. Mobil tangki air/ operasional 3. Perahu karet 4. Pelampung 5. dll
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	1. Mampu bekerjasama dengan tim 2. Mampu mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan dilapangan
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Peralatan dan perlengkapan kebencanaan sesuai dengan standar Nasional
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA